

DAMPAK LAYANAN FINTECH LENDING ATAU PEER TO PEER LENDING

Abdurrozaq Shoim¹, Syarif Thayib²
^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Jl. Ahmad Yani no. 117, Surabaya, 60237, Indonesia
Email: 08010321001@student.uinsby.ac.id

Article History

Received: 18-12-2024

Revision: 22-04-2025

Accepted: 09-05-2025

Published: 21-06-2025

Abstract.

Technological advances in the financial sector are one of the factors in the emergence of digital finance or fintech (financial technology) services, which are also increasing in number. Then accompanied by the increasing needs of the community, these fintech services are increasingly developing with the emergence of Fintech (Financial Technology) or Peer To Peer (P2P) Lending services. Many feel helped at first through the ease of getting financial assistance or loans. But later on many regret it because they feel disadvantaged by the relatively high interest rates charged by these fintech lending services and so on. Then the researcher wants to know more deeply what the problems are for consumers in these fintech lending services. By conducting research using the Systematic Literature Review method.

Keywords: systematic literature review, Fintech, Fintech (p2p) lending

Abstrak.

Kemajuan teknologi di sektor keuangan menjadi salah satu faktor munculnya keuangan digital atau layanan fintech (financial technology), yang juga semakin lama semakin banyak. Kemudian dibarengi dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat, layanan fintech tersebut semakin berkembang dengan munculnya layanan Fintech (Finansial Teknologi) Atau Peer To Peer (P2P) Lending. Banyak yang merasa terbantu di awal melalui kemudahan dalam mendapatkan bantuan finansial atau pinjaman uang. Tetapi di kemudian hari banyak yang menyesal karena merasa dirugikan dengan bunga yang relatif banyak oleh layanan fintech lending tersebut dan lain sebagainya. Kemudian peneliti ingin mengetahui lebih dalam apa yang menjadi masalah bagi konsumen dalam layanan fintech lending tersebut. Dengan melakukan penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review.

Kata Kunci: systematic literature review, Fintech, Fintech (p2p) lending

How to Cite: Shoim, A. & Thayib, S. (2025). Dampak Layanan Fintech Lending Atau Peer To Peer Lending. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 5 (2), 5209-5223. [10.54373/ifiheb.v5i2.2426](https://doi.org/10.54373/ifiheb.v5i2.2426)

PENDAHULUAN

Teknologi yang semakin berkembang membawa perubahan yang luar biasa, salah satunya di bidang keuangan digital atau yang disebut finansial teknologi (fintech). Fintech bisa menjadi suatu pembaharuan di sektor jasa industri keuangan yang berbasis digital. *National Digital Research Center (NDRC)* mengemukakan bahwa Finansial Teknologi atau Fintech yaitu kata yang dipakai untuk sebutan pembaharuan (inovasi) pada bidang jasa finansial. Kata fintech mengacu pada inovasi finansial yang memanfaatkan teknologi modern, yang produknya bisa dalam bentuk suatu sistem yang dirancang yang berfungsi melakukan tindakan-tindakan

tertentu mengenai transaksi keuangan. Tuntutan zaman serta perekonomian terhadap sektor perbankan yang meliputi transfer, pembayaran, pendanaan yang diharapkan semakin modern, efektif, aman dan praktis, juga turut menjadi penyebab munculnya fintech dan bisa diakses menggunakan ponsel atau perangkat elektronik lainnya. finansial teknologi atau fintech juga diharapkan bisa menjadi pelengkap dan pendukung ekosistem keuangan, kemudian memberikan layanan kepada nasabah bagi bank tradisional, mempermudah pengambilan keputusan keuangan bagi nasabah, memperkecil biaya penjualan beserta risiko kerugian, serta membantu mengembangkan market (Wahyuningsih, 2019).

Kemudian teknologi keuangan digital semakin berkembang dengan munculnya layanan Fintech Lending. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Fintech Lending atau Fintech Peer To Peer Lending (P2P Lending) atau biasa dikenal sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), atau banyak juga yang menyebut pinjol (pinjaman online) yaitu layanan penyelenggara jasa keuangan yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemberi pinjaman (*lender*) serta penerima pinjaman (*borrower*) dengan tujuan memberikan kesepakatan bersama terkait pinjam meminjam baik secara langsung melalui sistem elektronik atau online yang menggunakan mata uang rupiah. Menurut data dari OJK pada 29 Oktober 2024, terdapat 97 perusahaan fintech landing yang sudah terdaftar di OJK atau sudah Legal. Pihak OJK juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menggunakan platform atau jasa fintech landing yang sudah mendapatkan izin dari OJK atau sudah legal dan data dari platform tersebut bisa diakses melalui link dari website OJK yaitu <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx> (OJK, 2024).

Perbedaan fintech sendiri dengan fintech/P2P lending bisa dilihat pada layanannya. Jika fintech tidak spesifik terhadap suatu layanan saja, serta tidak terbatas pada suatu industri jasa keuangan tertentu atau khusus. Kemudian fintech lending lebih spesifik terhadap inovasi jasa keuangan yang melayani pinjam-meminjam (pinjaman online). Penyelenggara fintech lending berperan menjembatani antara lender dan borrower. Dengan mekanisme keduanya melakukan registrasi terlebih dahulu serta mengisi data riwayat hidup yang diperlukan terlebih dahulu, selanjutnya diajukan untuk mendapatkan bantuan finansial atau pinjaman uang.

Fintech lending di Indonesia telah diatur pada peraturan OJK (POJK) 77/POJK.01/2016 dalam yaitu ketentuan mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Adapun isi dari POJK 77/2016 yaitu ketetapan umum penyelenggaraan beserta penggunaan jasa LPMBUTI, MOU, mitigasi risiko, pengelolaan sistem teknologi serta informasi, teknis pengenalan nasabah, hambatan-hambatan, laporan secara periodik, sanksi, ketetapan peralihan, ketetapan penutup, serta ketetapan lainnya.

Penyelenggaraan Fitech Lending harus memiliki identitas resmi dari OJK sebelum memulai operasional fintech lending. Setelah terdaftar, penyelenggara fintech lending harus mengurus perizinan operasional fintech lending di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang batasannya maksimal 1 (satu) tahun setelah pendaftaran. Kemudian aturan tersebut diperbarui lagi dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Teknologi Sektor Keuangan, yang menjadi penangan lanjutan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). OJK melakukan pengaturan sekaligus pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) serta aset keuangan digital yang mencakup kripto, melalui peraturan POJK 3/2024. Melalui POJK 3/2024 ini diharapkan bisa mengawal dan mengawasi serta penguatan inovasi teknologi keuangan salah satunya di bidang Fintech serta menjaga stabilitas dan perlindungan konsumen, selengkapnya bisa di cek melalui link "<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Terbitkan-Aturan-Penyelenggaraan-Inovasi-Teknologi-Sektor-Kuangan-POJK-3-Tahun-2024.aspx>." (OJK, 2024).

Namun demikian masih banyak fintech lending yang ilegal atau belum berizin di OJK. Oleh karena itu, adanya kerjasama antara kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (MENKOMINFO RI) serta Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) yang dilakukan oleh pihak OJK. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 tepatnya bulan September, SWI telah memblokir 1350 platform fintech lending atau pinjol ilegal (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Kemudian pada 5 November 2024 OJK telah mendapati dan merilis data sebanyak 400 platform pinjol ilegal di seluruh Indonesia, belum lagi yang belum terdeteksi (OJK, 2024).


Dengan adanya temuan-temuan masalah seputar fintech atau P2P lending penulis melakukan penelitian seputar fintech landing untuk mengetahui lebih dalam mengenai fintech landing kemudian mencari solusinya. Pada penelitian ini penulis atau peneliti menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) pada jurnal atau artikel terdahulu.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan Systematic Literature Review atau SLR, yang digunakan sebagai pengolah data, identifikasi data, evaluasi data, dan interpretasi data, yang sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian atau pada suatu peristiwa yang sedang menjadi *trending* topik (Kitchenham, 2004). Kemudian menggunakan pendekatan kualitatif pada penelitian SLR digunakan untuk merangkum hasil dan temuan dari penelitian deskriptif kualitatif. Sumber atau literatur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Google Scholar, Scindedirect, dan Academia.

Adapun langkah-langkah systematic review (Kitchenham, 2004) adalah sebagai berikut

1. Tahap Perencanaan :
Mempersiapkan SLR sebelum pelaksanaan. Yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan SLR dan penyusunan tinjauan protocol.
2. Tahap Implementasi :
Melaksanakan apa yang telah dipersiapkan di tahap perencanaan. Yaitu dimulai dari penentuan kata kunci, kemudian menganalisis literature yang telah dicari, sampai menemukan inti dari literature tersebut.
3. Pelaporan :
Membuat laporan dari hasil analisis tersebut, dalam bentuk paper yang akan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.



Gambar 1. *Systematic Literature Review*
(Sumber: Kitchenham, 2004)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Financial Technology Atau Fintech

Financial teknologi atau fintech berasal dari kata “Financial” dan “Teknologi”, merupakan inovasi teknologi dalam layanan keuangan. Atau secara istilah bisa diartikan sebagai penggabungan antara jasa keuangan dan teknologi yang menjadikan bisnis konvensional lebih moderat. Ada beberapa contoh bisnis yang tergabung dalam fintech yaitu P2P lending, transfer, investasi ritel, jual beli saham pembayaran online, perencanaan keuangan dan lain sebagainya (Wahyuningsih, 2019).

Adapun klasifikasi dari Fintech antara lain:

1) Crowdfunding dan P2P

Adalah proses pengumpulan dana terhadap khalayak umum kemudian ditujukan untuk mendanai sebuah proyek (Steinberg, 2012). Fintech lending yaitu platform baru

terkait pengumpulan dana yang menggunakan teknologi atau elektronik bisnis serta kredit perdagangan elektronik.

2) **Market Aggregator**

Yaitu sejenis fintech yang memberikan informasi finansial, yang bisa digunakan jika menentukan perbandingan produk keuangan yang tepat serta memenuhi persyaratan (Cermati, 2018).

3) **Risk Investment**

Merupakan proses pengelolaan risiko yang ada dalam investasi. Risk and investment memudahkan pengguna guna merencanakan keuangan berbasis digital atau online yang disesuaikan dengan keadaan serta ketentuan pengguna. Salah satu perusahaan yang melayani risk and investment yaitu Bareksa, perusahaan ini menyediakan layanan perencanaan keuangan yang memudahkan pengguna dalam merencanakan investasi saham dan reksadana.

4. **Payment, Settlement, and Clearing**

Adalah model bisnis yang tidak menggunakan uang (*cashless*), yaitu pengguna bisa melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun tanpa menggunakan uang cash. Transaksi cashless bisa dilakukan hanya menggunakan ponsel, scan QR code, atau kartu, contohnya seperti OVO, Dana, Gopay, Sakuku BCA, dan lain sebagainya juga yang termasuk platform E-wallet.

Fintech Lending atau Peer To Peer Lending

Fintech lending atau peer-to peer (P2P) lending bisa didefinisikan sebagai platform yang memberikan bantuan finansial bagi seseorang yang membutuhkan, yang kemudian bisa dialokasikan ke permodalan dalam sebuah bisnis, atau juga bisa untuk kebutuhan lainnya menurut peraturan OJK atau POJK No. 77/POJK/01/2016, fintech lending adalah platform atau layanan pinjam-meminjam uang rupiah secara langsung antara kreditur atau lender (pemberi pinjaman) dan debitur atau borrower (penerima pinjaman) yang berbasis teknologi informasi (IT), atau OJK menyebutnya dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), tetapi sekarang telah berganti menjadi Layanan Pendanaan bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBI). Pada 29 Oktober 2024, total penyelenggara P2P atau fintech lending yang sudah berizin atau terdaftar di OJK ada 97 perusahaan, serta OJK menghimbau untuk memilih fintech lending yang telah mendapatkan izin secara resmi dari OJK, sementara itu pada 5 November 2024, OJK telah merilis data pinjaman online atau Fintech lending yang ilegal tercatat ada 400 fintech ilegal (OJK, 2024).

Fintech lending membuat layanan atau platform yang berbasis teknologi informasi yang menyediakan fasilitas bagi pemodal untuk memberikan bantuan finansial atau pinjaman dana kepada borrower atau atau debitur dengan mudah serta proses yang relatif cepat dan biasanya syarat-syaratnya pun tergolong mudah jika dibandingkan lembaga atau organisasi keuangan konvensional. Tetapi fintech lending biasanya terdapat return atau bunga yang lebih tinggi, yang terkadang bisa memberatkan borrower. Investasi fintech lending menjanjikan return yang lumayan tinggi untuk pertahunnya, tetapi juga harus disesuaikan dengan latar belakang atau profil, kemudian tingkat dan jenis risikonya (risk appetite), serta bagaimana cara mengelolanya, dan diusahakan jika melakukan investasi di bidang fintech lending setidaknya paham tingkat dan jenis risiko yang akan dihadapi.

Bagi peminjam atau borrower fintech lending memiliki manfaat yaitu proses pengajuannya lebih cepat dan mudah, serta relative jaminannya mudah, tetapi kemungkinan besar risikonya seperti bunga pinjaman yang relatif tinggi, dan retribusi atau denda jika telat bayar angsuran. Banyak individu yang terjerat fintech lending dikarenakan dua hal tersebut, OJK telah menghimbau melalui media sosialnya yang salah satunya website OJK supaya berhati-hati dalam melakukan transaksi fintech lending atau pinjaman online, serta disesuaikan kebutuhan dan kemampuan membayar angsurannya. Dengan banyaknya pebisnis yang membutuhkan modal, fintech lending memang dapat dikatakan sebagai solusi yang cepat dan mudah agar memperoleh modal untuk mengembangkan usaha. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika mudah menemukan platform fintech lending yang memiliki sejumlah layanan. Sedangkan bagi pemodal atau lender, melalui sistem fintech lending bisa mempermudah untuk mendiversifikasi pendanaan, yang akan memperbesar profit yang akan didapat. Tetapi jika pemodal telah menaruh modal atau uang di platform fintech lending, pemodal atau lender tidak bisa mengambil modal atau uang tersebut secara langsung harus menunggu uang tersebut kembali dulu dari borrower, ditambah risiko gagal bayar oleh borrower yang akan menambah kemoloran pengembalian dana atau uang yang sudah dialokasikan ke platform fintech tersebut bahkan kemungkinan terburuknya uang tersebut tidak kembali. Oleh Karena itu diversifikasi dibutuhkan supaya dana tidak hanya teralokasikan pada satu borrower atau peminjam saja, tetapi bisa diperuntukkan untuk calon borrower yang lainnya, agar risiko uang tertahan atau tidak kembali bisa diminimalisir, bahkan platform fintech lending dapat menentukan tingkat risiko yang membantu lender melalui platform fintech lendingnya bisa menyeleksi dengan maksimal sebelum mengalokasikan bantuan finansial atau pinjaman dana (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Cara Kerja Dari Layanan Fintech /P2P Lending

- 1) Langkah awal yaitu registrasi akun di aplikasi fintech yang akan digunakan, ini berlaku bagi lender ataupun borrower
- 2) Kemudian bisa melakukan pinjaman dana atau jika ingin menjadi borrower.
- 3) Kemudian pihak penyedia layanan fintech lending akan melakukan analisa kelayakan atau survey, kemudian pihak fintech lending membuat rekapan untuk memperkirakan dan menetapkan tingkat risiko.
- 4) Jika memenuhi kriteria menjadi borrower, kemudian akan ditampilkan pada platform fintech lending yang dapat diakses secara online, dengan profil dan tingkat risiko yang diperoleh.
- 5) Blender kemudian akan melakukan analisis profil borrower.
- 6) Jika disetujui, lender akan memberikan bantuan finansial atau pinjaman uang kepada peminjam yang lolos administrasi melalui aplikasi.
- 7) Kemudian borrower wajib mengembalikan atau membayar angsuran pokok pinjaman dan bunga atau imbal hasil fintech lending, sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan yang berlaku.
- 8) Jika angsuran sudah diselesaikan, pemilik dana bisa mendapatkan pengembalian dana dari aplikasi tersebut (Team Money, 2022).

Review Jurnal

NO	JUDUL	AUTHOR/TAHUN	ABSTRAK
1	Landasan Konstitusional Perlindungan data Pribadi Pada Transaksi Fintech Lending di Indonesia. (Google Scholar)	Afif Noor, Dwi Wulandari / 2022	<p>Tujuan : Menemukan dasar hukum perlindungan data pribadi baik formal maupun nonformal ataupun materil.</p> <p>Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan metode “Yuridis normatif” dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber data penelitian berasal dari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum primer. Kemudian ditelaah (deskriptif) dengan memakai pola pikir deduktif.</p>

- 2 Fintech Lending Yasir Maulana,
dan Pengaruhnya Herna Winarno /
Terhadap 2022
Pertumbuhan
Ekonomi
Indonesia
(Google Scholar)

Hasil dan Temuan :

Landasan konstitusional fintech lending sudah tertuang pada pasal 28 UUD 1945. Oleh karena itu, aturan yang mengatur transaksi fintech lending yang telah diatur POJK No. 77/2016 belum mampu melindungi data pribadi konsumen, sehingga diperlukan kebijakan untuk menetapkan UU yang dapat menjamin dan melindungi data pribadi konsumen. (Afif Noor, 2021).

Tujuan :

Untuk meneliti pengaruh fintech lending terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data sekunder pertumbuhan ekonomi Indonesia dari Bank Indonesia dan data fintech lending dari OJK.

Metode penelitian :

Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian untuk menentukan hubungan antara financial teknologi sebagai variabel independen (X), dan ekonomi Indonesia sebagai variabel dependen (Y). Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teknik sampling Nonprobabilitas dari populasi seluruh perusahaan P2P Lending yang terdaftar di OJK, dan dalam pengambilan data menggunakan teknik dokumentasi.

Hasil dan Temuan :

Hasil dari analisis statistik regresi sederhana, uji-t, dan koefisien determinasi menginterpretasikan bahwa P2P Lending mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan angka 74,60%.

3	Financial Technology (FINTECH) Dalam Perspektif Aksiologi. (Academia)	Ryan Suryono / 2019	Randi Tujuan : Mengidentifikasi problem yang terjadi pada perkembangan Fintech dalam perspektif Aksiologi. Metode Penelitian : Menggunakan metode atau pendekatan SLR yang diadopsi dari metode Kitchenham versi 1.0 dan 2.3 (kitchenham & Charters 2004). Kemudian dengan mereview jurnal-jurnal dari Scopus, Science Direct, dan IEEE Xplore, serta perangkat Mendeley untuk manajemen basis jurnal. Hasil dan Temuan : Fintech terdapat problem nilai sosial, yang dianggap menjadi paradoks, ini bisa menguntungkan di sektor keuangan masa depan atau malah merugikan karena semakin canggih teknologi juga semakin besar risikonya. Dalam perspektif aksiologi, problem fintech lebih kearah masalah mengenai etika dan estetika, yaitu norma, adat, dan perilaku manusia.
4	Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Peer To Peer Lending Akibat Penyebaran Covid-19. (Google Scholar)	Kornelius Benuf / 2020	Tujuan : Pembentukan kebijakan untuk menciptakan perlindungan hukum terhadap konsumen fintech P2P lending akibat penyebaran Covid-19. Metode Penelitian : Menggunakan metode yuridis normatif, dengan sumber data sekunder, yang mencakup dari bahan hukum primer yaitu POJK mengenai pencegahan Covid-19 dan literatur

-
- terkait kemudian dianalisis secara deskriptif analitis.
- Hasil dan Temuan :**
- Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa konsumen fintech P2P lending terkena penyebab penyebaran Covid-19, maka diperlukan perlindungan hukum seperti stimulus yang diberikan kepada penerima dan pemberi bantuan fintech P2P lending (Benuff, 2020).
- 5 Analisis Faktor- Samuel Martono / **Tujuan**
Faktor Yang 2021
Mempengaruhi
Minat
Menggunakan
Fintech Lending.
(Google Scholar)
- Menguji factor-faktor yang mempengaruhi minat menggunakan fintech lending, yang dituangkan pada kerangka kerja, dengan menggunakan pengembangan Teknologi Acceptance Model (TAM).
- Metode Penelitian**
- Menggunakan metode stratified random sampling, dengan data diambil dengan metode survey, yang diuji dengan teknik analisis uji regresi berganda dan uji jalur menggunakan software IBM SPSS 25.
- Hasil dan Temuan**
- Temuannya yaitu perceived ease of use dan perceived risk tidak mempengaruhi sikap fintech lending, tetapi sebaliknya perceived usefulness relative advantage, dan perceived cost justru mempengaruhi minat untuk menggunakan fintech P2P lending. Kemudian sikap mediasi parsial hanya pada hubungan antara perceived usefulness dan relative advantage terhadap minat menggunakan fintech P2P lending.
-

				<p>Hasil dari jurnal ini yaitu mendukung model awal TAM yang menyatakan bahwa perceived ease of use tidak mempengaruhi secara signifikan kepada sikap untuk menggunakan fintech lending (Martono, 2021).</p> <p>Hasil dan Temuan</p> <p>Martono, 2021).</p>
6	<p>Konsep Fintech Lending Dalam Perspektif Maqasid Syariah. (Google Scholar)</p>	<p>Mochamad Rifa'I / 2020</p>	<p>Novi</p>	<p>Tujuan :</p> <p>Mengetahui konsep fintech lending dalam perspektif maqasid syariah.</p> <p>Metode Penelitian :</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif , dengan pendekatan fenomenologi, dan menggunakan data primer serta sekunder yang dihimpun melalui website, survey, laporan, dan makalah penelitian.</p> <p>Hasil dan Temuan :</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar kerja keuangan adalah boleh atau mudah. Tetapi dengan catatan bahwa konsep fintech lending harus sesuai dengan maqashid syariah yakni terhindar dari keburukan, menarik manfaat, dan menolak mudharat (Rifa'i, 2020).</p>
7	<p>Implementasi Peer To Peer Lending Di Indonesia, Layanan Pembiayaan Berbasis Financial Technology. (Google Scholar)</p>	<p>Sri Wahyuingsih / 2019</p>	<p></p>	<p>Tujuan :</p> <p>Penelitian ini memiliki tujuan untuk mencari konsep dari implementasi P2P Lending.</p> <p>Metode penelitian :</p> <p>Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif eksploratif dengan pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dari literatur-literatur yang berhubungan.</p> <p>Hasil dan temuan :</p>

8	<p>Analisis Pinjaman Istiqomah / 2019</p> <p>Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata.</p> <p>(Google Scholar)</p>	<p>Dalam mekanisme P2P lending mencakup prosedur yang dilakukan oleh pemberi pinjaman (lenders) serta penerima pinjaman (borrowers), analisis peminjaman dan mitigasi yang dilakukan oleh platform P2P lending (Wahyuningsih, 2019)</p>
		<p>Tujuan :</p> <p>Menganalisis pinjaman online oleh financial teknologi dalam kajian hukum perdata.</p> <p>Metode Penelitian :</p> <p>Penelitian menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach)</p> <p>Hasil dan Temuan :</p> <p>Perbuatan hukum yang timbul selama proses pinjaman melalui internet yang didasarkan pada perjanjian. Peraturan 1320 KUHP harus digunakan dalam perjanjian kredit antara pihak tersebut. Sehingga, adanya kesepakatan dalam menghasilkan perjanjian yang didahului oleh persamaan kehendak. Dengan ini, pelaksanaan harus sesuai dengan POJK No. 77/POJK/2016 tentang layanan pinjam meminjam secara online (Istiqamah, 2019).</p>
9	<p>Kekosongan Antony Tjandra / 2020</p> <p>Norma Penentuan Bunga Pinjaman Financial Technology Peer To Peer Lending.</p> <p>(Google Scholar)</p>	<p>Tujuan :</p> <p>Mengetahui debitur terhadap perlindungan hukum, terhadap suku bunga pinjaman P2P lending yang ditetapkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).</p> <p>Metode Penelitian :</p> <p>Menggunakan metode yuridis normatif. Dengan pengumpulan bahan hukum melalui</p>

				kepastakaan serta ditelaah secara normatif kualitatif.
				Hasil dan Temuan:
				Memberikan kepastian hukum dan melindungi debitur P2P, lending haruslah mencakup regulasi yang dibuat oleh lembaga seperti OJK agar terdapat kepastian hukum dan melindungi debitur (TJANDRA, 2020).
10	Peer To Peer (P2P) Lending Problems and Potential Solutions; Systematics Literature Review (Deteksi Permasalahan Fintech P2P Lending di Indonesia) (Science Direct)	Ryan Suryono, Purwandari, A Budi / 2019	Randy Betty Indra	<p>Tujuan :</p> <p>Untuk meneliti lanskap fintech P2P lending di Indonesia dari data berita online Indonesia, an mendalami kasus fintech P2P lending di Indonesia, serta memahami aturan dan kebijakannya.</p> <p>Metode Penelitian :</p> <p>Kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan teknik focus group discussion digunakan untuk mendapatkan data dari 4 stakeholder di industri Fintech P2P lending di Indonesia.</p> <p>Hasil dan Temuan :</p> <p>P2P lending di merupakan pinjaman berbasis online. OJK, SWI, TIK, danA FPI adalah organisasi yang menyeleksi atau memutuskan resmi atau tidaknya fintech tersebut. Fintech lending telah tertera dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang P2P lending. Peraturan pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Kemudian peraturan Menteri TIK Nomor 20 tahun 2016 tentang</p>

perlindungan data pribadi di sistem elektronik, yang di setiap layanan terdapat keuntungan dan kekurangan tersendiri. Terdapat lima point Focus Group Discussion (FGD) yaitu pemahaman masyarakat tentang P2P lending, kebocoran data, penipuan data pribadi, ilegal, dan etika pemasaran (RYAN RANDY SURYONO, 2019).

KESIMPULAN

Fintech Lending atau fintech peer to peer (P2P) lending yang tergabung dalam model bisnis Finansial teknologi (fintech), bisa didefinisikan sebagai layanan yang memberikan bantuan finansial kepada yang membutuhkan atau bisa disebut dengan lender aau borrower, seperti pinjaman modal usaha, untuk kebutuhan mendadak, juga bisa untuk keperluan yang bersifat hedon. Tentunya dengan proses yang cepat juga mudah serta bisa tanpa jaminan (akta, BPKB, Sertifikat, atau lainnya). Fintech landing merupakan platform penyedia jasa bantuan financial baik secara online maupun secara langsung kepada debitur dengan return lebih tinggi. Kemudian peminjam dana bisa melakukan pengajuan secara langsung kepada pemilik modal dengan memenuhi syarat yang relatif mudah, serta proses yang lebih cepat daripada lembaga keuangan konvensional lainnya.

Tetapi perlu diwaspadai, kebanyakan P2P lending atau pinjaman online biasanya bunganya relatif lebih tinggi daripada lembaga keuangan seperti bank, koperasi, atau lainnya, yang bisa membuat ekonomi semakin terpuruk setelah melakukan transaksi P2P lending tersebut. Perlu diwaspadai juga terkait keamanan data pribadi masing-masing yang bisa saja disalahgunakan oleh oknum-oknum pinjaman online atau fintech ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Suatu platform ilegal ataupun tidak, bisa diketahui melalui laman website resmi OJK yang telah disebutkan di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif Noor, D. W. (2021). LANDASAN KONSTITUSIONAL PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA TRANSAKSI FINTECH LENDING DI INDONESIA. *ILMIAH DUNIA HUKUM*, v(2), 99-110.
- Benuf, K. (2020). URGENSI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN FINTECH PEER TO PEER LENDING AKIBAT PENYEBARAN COVID 19. *Rechts Vinding*, ix(2), 203-217.

- Cermati. (2022). *Layanan Keuangan dengan Fintech Aggregator, ini Pengertian, Cara kerja, dan Manfaatnya*. Retrieved januari 1, 2023, from <https://www.cermati.com/artikel/amp/aggregator>
- Istiqamah. (2019). Analisis Pinjaman Online Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata. *Jurisprudentie*, VI(2), 291-306.
- Kitchenham, B. (2004). Procedures For Performing Systematic Reviews. *Keele University Technical Report TR/SE-0401*, 33(28), july.
- Martono, S. (2021). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MENGGUNAKAN FINTECH LENDING. *EKONOMI BISNIS DAN KEWIRUSAHAAN*, X(3), 246-262.
- Maulana, Y., & Wiharmo, H. (2022). Fintech P2P lending dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Indonesian Jurna of Strategic management*, V(1), 1-14.
- OJK. (2024). *ojk.go.id*. Retrieved Desember 4, 2024, from <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>
- OTORITAS JASA KEUANGAN. (2020). *YUK MENGENAL FINTECH P2PLENDING SEBAGAI ALTERNATIF INVESTASI SEKALIGUS PENDANAAN*. Retrieved DESEMBER 5, 2022, from <https://.sikapiuangmu.ojk.go.id>
- Rifa'i, M. N. (2020). Konsep Fintech Lending Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah. *Islamic Economic Jurnal*, VI(1), 101-122.
- RYAN RANDY SURYONO, B. P. (2019). PEER TO PEER (P2P) LENDING PROBLEMS AND POTENTIAL SOLUTIONS: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *PROCEDIA COMPUTER SCIENCE*, III(2), 204-214.
- Ryan Randy Suryono, I. B. (2021). Detection of fintech P2P lending issues in Indonesia. *jurnal penelitian ilmiah*, VII(7), 1-10.
- Suryono, R. R. (2019). FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) DALAM PERSPEKTIF AKSIOLOGI . *Penelitian Telematikai dan Informasi*, 10(1), 51-66.
- Team Money. (2022). *Fintech Lending Adalah : pengertian dan cara kerjanya*. Retrieved desember 3, 2022, from <https://www.blog.amartha.com>
- TJANDRA, A. (2020). KEKOSONGAN NORMA PENENTUAN BUNGA PINJAMAN FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING. *HUKUM BISNIS BONUM COMMUNE*, III(1), 90-103.
- Wahyuningsih, S. (2019). IMPLEMENTASI PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA, LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS FIANANCIAL TECHNOLOGY. *Jurnal ilmiah*, 1-26.